



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.
10. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kegiatan atau kepentingan, baik menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya.
12. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk parkir, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
13. Tempat Parkir Pool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Taman parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan, khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
15. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

16. Petak parkir adalah tempat untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
17. Marka parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
18. Rambu parkir adalah rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir.
19. Juru parkir adalah orang yang membantu memberikan pelayanan di tempat parkir.
20. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor, baik yang tergolong kendaraan umum maupun kendaraan tidak umum.
21. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Tempat Parkir

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengelola dan membina parkir dalam Kabupaten.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 3

Jenis tempat parkir dalam kabupaten yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum;
- b. pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :
 1. tempat parkir insidental;
 2. taman parkir;
 3. gedung parkir; dan
 4. tempat parkir pool.

Pasal 4

- (1) Nama dan lokasi tempat khusus parkir ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali tempat parkir insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. kemudahan akses bagi pengguna parkir.

Pasal 5

Persyaratan fasilitas tempat parkir adalah sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. terjaga kebersihan lingkungan;
- c. terjaga keamanan; dan
- d. dilengkapi tanda parkir.

Pasal 6

- (1) Setiap tempat parkir dipasang tanda parkir.
- (2) Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. rambu-rambu parkir;
 - b. tanda-tanda yang lengkap dan mudah dibaca yang menjelaskan ketentuan :
 1. waktu untuk parkir yang diperbolehkan dan pola parkir;
 2. besarnya pungutan Retribusi Parkir; dan
 3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
 - c. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.

Bagian Kedua

Juru Parkir

Pasal 7

- (1) Setiap juru parkir berkewajiban :
 - a. memberikan pelayanan dan/atau mengatur kendaraan yang masuk dan keluar tempat parkir dengan memperhatikan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

- b. memberikan karcis dan menerima pembayaran Retribusi Parkir;
 - c. menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran terhadap kendaraan-kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. menggunakan seragam resmi; dan
 - e. menjaga kebersihan dan kerapian lahan tempat parkir.
- (2) Setiap juru parkir dilarang :
- a. menggunakan karcis selain yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. menggunakan karcis yang sama lebih dari satu kali; dan
 - c. meminta pembayaran Retribusi Parkir diluar jumlah yang ditetapkan.
- (3) Juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir dilakukan oleh juru parkir.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir untuk satu kali parkir.
- (3) Retribusi Parkir dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 9

- (1) Retribusi Parkir dibayar secara tunai kepada juru parkir.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi Parkir disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditentukan, hasil penerimaan Retribusi Parkir harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga yang akan bekerjasama wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan bermeterai cukup;
 - b. fotocopy identitas diri;
 - c. fotocopy akte pendirian badan hukum;
 - d. surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban dan ketentuan yang berlaku;
 - e. lokasi tempat parkir yang dimohonkan; dan
 - f. besaran kontribusi parkir yang akan disetor.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 11

- (1) Instansi pelaksana pemungut Retribusi Parkir dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap pengguna tempat parkir harus memperhatikan dan menempatkan kendaraannya ke dalam petak marka parkir yang sudah ditentukan.
- (2) Setiap pengguna tempat parkir harus menjaga keamanan kendaraannya dengan mengunci pintu mobil dan/atau stang sepeda motor, dan memasang rem parkir.

Pasal 13

Dalam hal jenis fasilitas parkir yang tersedia tanpa pengendalian parkir :

- (1) Juru parkir dapat memandu pengguna tempat parkir/pengemudi kendaraan menempatkan kendaraannya ke dalam petak marka parkir.
- (2) Juru parkir memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan tempat parkir.

Pasal 14

Dalam hal jenis fasilitas parkir yang tersedia dengan pengendalian parkir menggunakan pintu masuk/keluar :

- (1) Pengemudi dan/atau pemilik kendaraan diberikan karcis tanda parkir yang mencantumkan jam masuk dan jika diperlukan petugas mencatat nomor kendaraan.
- (2) Pengemudi dapat memarkirkan kendaraannya sesuai dengan tatacara parkir yang berlaku di tempat parkir dan/atau dibantu petugas parkir.
- (3) Petugas memeriksa karcis tanda parkir, mencatat lama waktu parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan jika berlaku tarif parkir berdasarkan waktu parkir, menerima pembayaran dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran Retribusi Parkir kepada pengemudi pada saat melalui pintu keluar.
- (4) Pemilik atau pengemudi kendaraan yang tidak dapat menunjukkan karcis tanda parkir atau tanda masuk harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan atau surat tanda nomor kendaraan kepada petugas.
- (5) Dalam hal terdapat keraguan atas pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penyerahan kendaraan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan pemungutan Retribusi Parkir wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Februari 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

HASANUDIN